



**P U T U S A N**

**Nomor 757/PID.SUS/2019/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDIN HIDAYAT Alias DIDIN Bin MUH. BAKRI**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/28 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
7. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 14 Januari 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Hlm 1 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan a.n.Ketua, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Wakil Ketua Nomor 757/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 27 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 757/PID.SUS/2019 tanggal 27 Desember 2019;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 11 Desember 2019 Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Snj;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat dakkwaan Penuntut Umum Reg. Perk.No: PDM-54/Sinjai/Euh.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa DIDIN HIDAYAT Alias DIDIN Bin MUH BAKRI,pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Tui Lingkungan Mangarabombang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Tui Kel.Samatarang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai ada seseorang yang dicurigai sedang menguasai narkotika jenis shabu,mendengar informasi tersebut SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI melakukan penyelidikan ditempat tersebut,yang dimana pada saat bertemu dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang melintasi jalan tersebut kemudian dilakukan penghadangan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk LA Bold yang didalamnya berisi 1

Hlm 2 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastic klik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya dan 3 (tiga) buah pipet bening;

- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000,- dari ADI yang beralamat di Jl.Daerah Baringeng Desa Panaikang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0535 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 3 (tiga) batang pipet plastic bening dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2989/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0535 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0364 gram, yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa DIDIN HIDAYAT Alias DIDIN Bin MUH BAKRI, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Tui Lingkungan Mangarabombang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hlm 3 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Tui Kel.Samatarung Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai ada seseorang yang dicurigai sedang menguasai narkotika jenis shabu,mendengar informasi tersebut SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI melakukan penyelidikan ditempat tersebut,yang dimana pada saat bertemu dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang melintasi jalan tersebut kemudian dilakukan penghadangan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk LA Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic klik bening berisi narkotika jenis shabu,1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya dan 3 (tiga) buah pipet bening;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000,- dari ADI yang beralamat di Jl.Daerah Baringeng Desa Panaikang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0535 gram,1(satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 3 (tiga) batang pipet plastic bening dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2989/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0535 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0364 gram, yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hlm 4 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara:PDM- /Sinjai/Euh.2/11/2019 tanggal 28 November 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN HIDAYAT Alias DIDIN Bin MUH BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIDIN HIDAYAT Alias DIDIN Bin MUH BAKRI selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,30 gram
  - 1 (satu) buah pirex;
  - 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
  - 3 (tiga) buah pipet bening berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi;
  - 1 (satu) buah api Gas bersama dengan sumbunya;Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Snj pada tanggal

Hlm 5 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN HIDAYAT Alias DIDIN Bin MUH. BAKRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman,**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,30 gram (setelah ditimbang **netto 0,0535 gram**)
  - 1 (satu) buah pirex;
  - 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
  - 3 (tiga) buah pipet bening berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi;
  - 1 (satu) buah korek api Gas bersama dengan sumbunya;Dirampas untuk dimusnahkan .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Snj, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Snj ;

Hlm 6 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Snj, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Snj;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.110/Pid.Sus/2019/PN Snj pada tanggal 19 Desember 2019 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut karena terdapat perbedaan kualifikasi delik yang terbukti menurut Jaksa Penuntut Umum dengan kualifikasi delik yang terbukti menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai;
2. Hal ini dapat kami jelaskan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa jika disimak keseluruhan putusan Majelis Hakim tersebut sebenarnya Majelis Hakim mengakui dakwaan alternative kedua sebab baik dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap dengan jelas pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa Didin Hidayat ditemukan sebanyak 1 (satu) saset yang disimpan dalam pembungkus rokok Merk LA Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic klik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya dan 3 (tiga) buah pipet bening;

Hlm 7 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditengah perjalanan terdakwa Didin Hidayat Alias Didin melintas di jalan poros TUI Lingkungan Mangarabombang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai tiba-tiba motor yang terdakwa Didin Hidayat di cegat oleh petugas polisi sehingga Didin Hidayat alias Didin menghentikan motornya selanjutnya petugas polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu didalam pembungkus rokok rokok Merk LA Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic klik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya dan 3 (tiga) buah pipet bening;
- Bahwa benar ketika terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi maka terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli seharga Rp.200.000 dari Adi yang beralamat di Jl.Daerah Baringeng Desa Panaikang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa dalam membawa, memiliki, atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan apoteker atau ahli dibidang farmasi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim didepan persidangan, fakta ini sebenarnya mencocoki rumusan dari pasal yang didakwaan dalam dakwaan alternative kedua didukung juga dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 2989/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0535 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0364 gram, yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; fakta inipun terdapat pula baik dalam analisa fakta maupun analisa yuridis Majelis Hakim.

Hlm 8 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa jika putusan Majelis Hakim ini dipertahankan kemungkinan besar akan diikuti oleh putusan Majelis Hakim yang lain yang sebenarnya tidak tepat.
3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang memutuskan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2015 namun terkesan mengesampingkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, menurut jaksa penuntut umum adalah hal yang keliru karena tentunya produk hukum yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini SEMA nomor 3 tahun 2015 tentunya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba karena dalam konteks ini harus dilihat dari prinsip hierarki yang tentunya undang-undang lebih tinggi dari SEMA tersebut, mengutip **Yuliandri (2010: 67-68)** adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. **Yuliandri berpendapat jenis peraturan lain (dalam konteks ini peraturan yang diterbitkan MA) seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki.** Selain itu Prof **Jimly Asshiddiqie (2004: 278-279)** mengatakan bahwa “memasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Namun, **Jimly mengkritik bentuk surat edaran yang materinya bersifat pengaturan. Jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalah peraturan**”.
4. Bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidak mempertimbangkan pemberian efek jera kepada terdakwa, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim penjatuhan *strachmat* jauh dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera (*Deterrent Effect*) bagi terdakwa, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak atau pemicu (*trigger effect*) terhadap perbuatan-perbuatan serupa yang akan dilakukan oleh orang lain;
5. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sinjai yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Hlm 9 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika namun dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman hanya selama 1 (Satu) Tahun penjara dan 6 (enam) bulan, kami Jaksa Penuntut Umum menganggap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah keliru menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena telah jelas Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah diatur *minimum strafmaat* (Minimal Pidanaan) dan juga mengatur *Maksimum Strafmaat* (Maksimal Pidanaan) tentunya dengan bunyi pasal demikian majelis hakim wajib melaksanakan ketentuan Undang-undang tersebut, bukan malah menyampingkan ketentuan itu, Jadi kami Jaksa Penuntut Umum beranggapan hakim keliru dalam mengadili terdakwa karena tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

6. Bahwa apabila Majelis Hakim tepat dalam memilih dakwaan yang terbukti (sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan) maupun analisa fakta dan analisa yuridis Majelis Hakim (sesuai pertimbangan-pertimbangannya) seharusnya Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternative kedua yang tentu pula pidana yang dijatuhkan bukan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, karena ancaman minimal dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua adalah 4 (empat) tahun;
7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut akan membuka peluang bagi Aparat Penegak Hukum mencari celah-celah sebagai alasan pembenar yang tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas dan menghukum berat para pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIN HIDAYAT Alias DIDIN Bin MUH BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyimpan, memiliki atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DIDIN HIDAYAT Alias DIDIN Bin MUH BAKRI** selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,30 gram
  - 1 (satu) buah pirex;
  - 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
  - 3 (tiga) buah pipet bening berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi;
  - 1 (satu) buah api Gas bersama dengan sumbunya;Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 Desember 2019, Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Snj, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Dindin Hidayat alias Didin Bin Muh Bakri telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Hlm 11 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 11 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut dan Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 Desember 2019, Nomor 110/ Pid.Sus/2019/PN Snj haruslah dikuatkan kecuali mengenai penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana yang menjadi tujuan pemidanaan adalah :

1. Memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
2. Mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman dari masyarakat;
3. Pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
4. Pencegahan sehingga Terdakwa dan masyarakat akan takut melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan dasar tujuan pemidanaan tersebut maka Hakim haruslah benar-benar memperhatikan tentang berat ringannya kesalahan Terdakwa dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, sehingga dalam menjatuhkan pidana akan tepat dan adil;

Menimbang, bahwa disamping itu pula haruslah diperhatikan keseimbangan tentang tujuan pemidanaan antara *Reformation*, *Restraint*,

Hlm 12 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Retribution dan Deterrence* serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu ringan sehingga tidak tercapai apa yang menjadi tujuan pemidanaan terutama *Retribution, Deterrence dan Reformation* sehingga sudah tepat apabila penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah diperberat seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan dan khusus tingkat banding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 Desember 2019, Nomor 110/ Pid.Sus/2019/PN Snj khusus mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN HIDAYAT Alias DIDIN Bin MUH. BAKRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman,**”
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hlm 13 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,30 gram (setelah ditimbang **netto 0,0535 gram**)
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
- 3 (tiga) buah pipet bening berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi;
- 1 (satu) buah korek api Gas bersama dengan sumbunya;

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, oleh kami Ketut Manika, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.Yahya Syam, S.H. M.H. dan Hj.Sri Herawati, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hamsiah, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

**DR.Yahya Syam, S.H.M.H.**

t.t.d

**Hj.Sri Herawati, S.H.M.H.**

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

(D a r n o, S.H. M.H.)  
Nip. 195808171980121001

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

**Ketut Manika, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Hamsiah, S.H. M.H.**

Hlm 14 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 15 dari 14 hlm Put No.757 /PID.SUS/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15